



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BANDULAN

Jl. Raya Bandulan No.103 Malang Telp. (0341) 571127

Kode Pos 65146

KEPUTUSAN

LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

NOMOR : 188.45/21/35.73.04.1008/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

TAHUN 2025

LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG,

- Menimbang** :
- a. memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanahkan bagi Lembaga Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan pembentukan Tim *Focal Point* PUG pada Perangkat Daerahnya masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang tentang Pembentukan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of*

- Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah);
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TAHUN 2025 PADA KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG.

KESATU : Membentuk Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Focal Point sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi sebagai bentuk promosi pengarusutamaan gender pada unit layanan masing-masing;
2. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan berbasis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

(PPRG) dengan menggunakan Analisis Responsif Gender dengan metode Gender Analysis Pathway (GAP);

3. Memberikan pelatihan dan/atau advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh karyawan dan/atau Masyarakat pada unit kerja masing-masing;
4. Menyusun Data Terpilah menurut jenis kelamin pada unit kerja masing-masing;
5. Melaksanakan 3 (tiga) PElembagaan PUG yang dipersyaratkan dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu:
 - a. Kebijakan
 - b. SDM dan Internalisasi
 - c. Data Terpilah
6. Penyusunan Data Terpilah Gender pada unit kerja;
7. Membuat Profil Perangkat Daerah;
8. Melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada pimpinan.

KETIGA : Penganggaran tugas Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebabnkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 di masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT Keputusan ini sejak berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan akan diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 2 Juni 2025

LURAH BANDULAN,

LUKMAN SANTOSO, S.AP

Penata TK. I

NIP. 19760426 199602 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH BANDULAN

NOMOR : 188.45/21/35.73.04.1008/2025

TANGGAL : 2 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

TAHUN 2025

- Penanggungjawab : Lurah Bandulan
- Wakil Ketua : Sekretaris Kelurahan Bandulan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Bandulan
2. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan
Ketertiban Kelurahan Bandulan
3. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Umum
Kelurahan Bandulan
4. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Umum
Kelurahan Bandulan
5. Ketua TP PKK Kelurahan Bandulan
6. Ketua LPMK Kelurahan Bandulan
7. Ketua Kelompok PKK RW

LURAH BANDULAN,



LUKMAN SANTOSO, S.AP
Penata TK. I
NIP. 19760426 199602 1 002